



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

7 JANUARI 1994 SERI D NO. 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 1 TAHUN 1993

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
KELURAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kelurahan, dipandang perlu peninjauan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
 - bahwa Menteri Dalam Negeri dalam suratnya tertanggal 15 Januari 1993. Nomor 061 / 160 / Sj telah menetapkan Pola Organisasi Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dalam pola Minimal;
 - bahwa berkenaan dengan hal - hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1982 tentang ,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas yang pengaturannya dituangkan Dalam Peraturan Daerah,

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Undang - undang Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang- undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1983 tentang Pengawasan atas jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa / Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1984 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan :
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan :

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Tatakerja Pemerintah Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

BAB

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang :
- b. Kelurahan adalah suatu wilayah yang diternpati oleh sejumlah penduduk, yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan aparat Pemerintah yang berada dibawah Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah, melalui Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan.

Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kcmasyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pmerintahan Daerah di wilayahnya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kelurahan mempunyaifungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap jalannya pernerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. melakukan tugas dibidang pernangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjaditanggungjawabnya ;
- c. melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;
- e. melakukan fungsi - fungsi lain yang dilimpahkanke pada pemerintahkelurahan.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Pemerintah Kelurahan disusun berdasarkan Pola Minimal.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ialah Kelurahan Sidowayah, Tanjungsari, Kutoharjo, Magcersari, Pacar dan KclurahanGegunung Kulon.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal terdiri dari
 - a. Kepala Kelurahan.
 - b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 3 (tiga) urusan.
 - c. Lingkungan terdiri dari 2 (dua) Lingkungan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah ..RJIurahan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAGIAN PERTAMA

PasaJ 7

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur Staf yang berada dibawah Kepala Kelurahan.
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.

PasaJ 8

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Kelurahan
- b. melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Kelurahan, Pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- c. melakukan pemanlauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat .
- d. memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kesejahteraan .
- e. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan .

Pasal 10

- (1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :
- a. Urusan Pemerintahan ;
 - b. Urusan Pembangunan ;
 - c. Urusan Umum ;
- (2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kelurahan.

Pasal 11

Urusan pemerintahan mempunyai tugas

- a. mengurnpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- d. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pernilihan Umum (PEMJLU)
- f. membantu pelaksanaan dan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. melakukan pembinaan kententraman dan ketertiban masyarakat
- h. membantu penyelenggaraan administrasi pertaban sipil ;
- i. membantu pelaksanaan, pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainya ;
- j. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan Warga ;
- k. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban .

Pasal 12

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi, lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat ;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- e. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- f. melakukan pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana ~ sarana fisik dilingkungan kelurahan ;
- g. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di kelurahan ;
- h. membantu, membina dan menyiapkan bahan- bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Besa ;
- i. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap bencana alam dan bencana lainnya ;
- j. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang taruna, pramuka dan organisasi lainnya ;
- k. membina kegiatan pengumpulan zakat, infak dan shodaqoh ;
- l. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia
- m. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian pembangunan dan kesejahteraan rakyat

Pasal 13

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan administrasi kepegawaian ;
- b. melakukan administrasi keuangan ;
- c. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris kelurahan

d. melakukan

- d. melakukan urusan rumah tangga ;
- e. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara ;
- f. melakukan urusan tata usaha kelurahan ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan pemerintah Kelurahan.

BAGIAN KEDUA

Lingkungan

Pasal 14

- (1) Lingkungan adalah unsur Pelaksana pemerintah Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan .
- (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam menjalankan Tugasnya berada di bagian/bahadan bertanggungjawab kepada Kepala Kelurahan .
- (3) Penetapan Lingkungan dan Wilayah kerjanya akan diaur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

Pasal 15

Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas - tugas operasional Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15. Lingkungan mempunyai fungsi

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dan wilayah kerjanya ;
- b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong-royong masyarakat ;
- c. melakukan kegiatan penerangan tentang program Pemerintah kepada masyarakat ;
- d. membantu Kepala Kelurahan dan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RT/RW di Wilayah kerjanya ;
- e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan

BAGIAN KETIGA

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan .
- (3) jumlah Jabatan Fungsional tersebut dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan bahan kerja .
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Kepala Urusan, melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan Pemerintahan di Kelurahan.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan Pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan Pengawasan Melekat (WASK.AT).

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk - petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing - masing

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab kepada atasannya masing - masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian akan diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 24

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1982 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kelurahan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Rembang, 9 Nopember 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG

KETUA

SOEGENG SARWONO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN DENGAN

Keputusan Gubemur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 28 Februari 1994 No. 188.3/83/1993

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Pj. Kepala Biro Hukum

SUTJI ASTOTO, SH

Penata Tingkat I

NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 7 Tahun 1994 Seri D
No. 5 pada tanggal 5 Maret 1994

Sekretaris Wilayah / Daerah


Ors H. SOEDARMO

Pembina Tingkat I

NIP. 010 041 842

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**

AMPIRAN
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang Nomor 11 Tahun 1993 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
REMBANG**